BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, data di simpulkan bahwa:

1. Resiko kehamilan penyandang sakit dalam rahim

Resiko kehamilan dalam keadaan memiliki penyakit dalam rahim sangat berakibat fatal karna bisa mengakibatkan kematian seorang ibu dan bayinya seperti:

Resiko kesehatan:

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- b. Kangker indung terlur
- c. Kanker leher rahim
- d. Kanker hati

Resiko gangguan psikologis

- a. Kehilangan harga diri
- b. Berteriak-teriak histeris
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- d. Ingin melakukan bunuh diri

 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil yang melakukan aborsi karena Penyakit dalam Rahim.

Sebagaimana yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya bahwa aborsi dalam hukum Islam adalah haram kecuali dalam keadaan darurat, seperti ibu hamil yang melakukan aborsi karna penyakit dalam rahimnya, dalam kasus ini sangatlah diperbolehkan karena seorang ibu sudah ada didunia sedangkan seorang bayi belum terlahir didunia

Sebagian dari fukaha Hanafiah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya membolehkan aborsi sebelum meniup roh, tetapi harus disertai syarat-syarat yang rasional, sedangkan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madzhab Syafi'iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi, karena menurutnya hal tersebut tergolong pidana (jinayah) meski kadarnya kecil.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan saran aborsi yaitu:

 Umat islam diharapkan menjadi umat yang memahami ajaran agama dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena saat ini umat islam masih banyak yang belum bisa membedakan mana masalah yang belum bisa

- mana yang salah al-ushul syari'at dan al-far'u syari'at sehingga kita muncul perbedaan pendapat yang paling benar.
- Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya aborsi itu dilarang oleh agama maupun hukum Negara di Indonesia karena sama saja menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah